

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Nurbaiti Syarif, Sigit Haryanto
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
nurbaiti012@gmail.com
Sigit_fh@gmail.com

Abstrak


Ketentuan dan larangan dalam Pasal 9 jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berorientasi saat ini bahwa jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus corona dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan.

Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode secara yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif. Hasil analisis data dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (ultimum remedium) yakni dilakukan dengan cara upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana. Proses penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan undang-undang tersebut, meliputi Karantina Rumah, Wilayah, Rumah Sakit, Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan merujuk pada ketentuan Pasal 50 Pasal 54 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Penelitian ini diharapkan agar Pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan agar dapat menekan pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Karantina Kesehatan



Law Enforcement Against The Criminal Act Of Health Quarantine Based On Law Number 6 Of 2018 About Health Quarantie

Abstract

The provisions and prohibitions in Article 9 in conjunction with Article 93 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine are currently oriented that if there are parties that do not heed the call for quarantine or social restrictions, then that party can be considered not participating in the prevention of a virus outbreak. corona and is a punishable act.

How is law enforcement against the criminal act of implementing health quarantine, Health Quarantine is an effort to prevent and prevent the exit or entry of diseases and / or public health risk factors that have the potential to cause public health emergencies.

This research uses normative and empirical juridical methods. The type of data used is secondary data. The data obtained by qualitative analysis. The results of data analysis can be continued by drawing conclusions inductively. Based on the results of research and discussion, it shows that law enforcement against the criminal act of implementing health quarantine based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine by using criminal law facilities (ultimum remidium), which is carried out by means of legal remedies against perpetrators of criminal acts of organizing health quarantine through legal proceedings. return based on the provisions of statutory regulations down to court level and execution in order to get criminal sanctions and ensure legal certainty.

This research is expected that the Government together with law enforcement officials can improve integrity and professionalism in law enforcement against the criminal act of implementing health quarantine based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine in order to suppress the perpetrators of criminal acts of implementing health quarantine.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Health Quarantine

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat strategis, karena letak wilayah Indonesia berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar masuknya bangsa asing untuk melakukan perdagangan internasional, hal ini menyebabkan tingginya risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan, yang membutuhkan perhatian pemerintah dan juga masyarakat. Perkembangan teknologi dibidang transportasi juga menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antarwilayah dan antarnegara yang juga memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular baru (*new emerging diseases*) dan penyakit menular yang muncul kembali (*re-emerging diseases*). Kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit dan meningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia Negara Indonesia berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern*) sebagaimana diamanatkan dalam Regulasi Internasional di Bidang Kesehatan (*International Health Regulations/IHR*). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Peristiwa yang terjadi saat ini menyebarnya *Corona Virus Diseases 19 (Covid-19)* yang telah menjadi pandemic di seluruh wilayah Indonesia sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, berupa epidemi dan wabah penyakit. Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai karantina kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Diseases 19 (Covid-19)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons, serta keekarantinaan kesehatan di wilayah dan di pintu masuk, baik pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas daratn. Untuk itu diperlukan penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi, dan sumber daya yang berkaitan dengan keekarantinaan kesehatan dan organisasi pelaksanaannya. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan terkait Keekarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan relevan dengan kondisi saat pandemi *Corona Virus Diseases 19 (Covid-19)*.

Kekarantinaan kesehatan dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Sedangkan tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan pembawa penyakit.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya keekarantinaan kesehatan, informasi keekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang penulis peroleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Serta data primer yang penulis peroleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.¹ Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap responden yang terkait dengan pelanggaran tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan.

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) dan Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya pelaku pelanggaran tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan secara tegas tanpa terkecuali dan diharapkan akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana yang lain. Perasaan takut ini muncul dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana. Berkaitan dengan proses pembuktian oleh pelanggaran tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dengan maksud dengan sengaja/kesengajaan.

¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 14

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya keekarantinaan kesehatan, informasi keekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Aspek hukum pidana dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memiliki implikasi sanksi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Ketentuan dan larangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tersebut bertujuan bahwa jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus corona dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pembuktian terhadap penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan tidak difokuskan pada modusnya akan tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah. Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik kriminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat efek dari tindak pidana. Jadi, penegak hukum dibutuhkan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang telah dihadirkan dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan.

Kasus tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan, mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi

dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat khususnya penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) ataupun secara *preventif* dan *repressif*. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai *onrecht*, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyesuaian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Secara teoretis bahwa penegakan hukum di atas, peneliti menganalisis bahwa dalam pengertian khusus upaya penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*).

Upaya dengan menerapkan hukuman pidana formal (*ultimum remedium*) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dimana penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dengan modus tertentu.

Bertolak dari uraian teori di atas, peranan penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat *konvensional* maupun bersifat *transnasional crime* sangat diharapkan masyarakat. Penegakan hukum pidana khususnya pada penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan upaya dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*).

Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan tugas dan wewenang penegak hukum. Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan bahwa pada dasarnya penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan secara tegas. Secara teoretis Peneliti menganalisis bahwa penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Narkotika, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif


(penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*) sebagai berikut:

- Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah.
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*) bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung. Langkah-langkah signifikan telah diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan adalah lebih bersikap pro-aktif terhadap masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Adapun langkah-langkah signifikan telah diambil oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1. Penegakan hukum dengan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*)



Sumber: Pedoman Penanganan Perkara Tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan, Polresta Bandar Lampung 2020

Berdasarkan bagan tersebut dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*) dimulai dari adanya fakta peristiwa pidana yang bersumber dari laporan dari masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan melihat, memahami dan menganalisis kasus pidananya. Polisi sebagai penyidik akan menguraikan peristiwa pidana tersebut mulai dari modus operandi, tempat dan waktu kejadian perkara, barang bukti (instrument) yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan guna mendapatkan fakta kronologi awal dan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya penegak hukum melakukan beberapa hal antara lain:

- 1). menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti penanganan pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan.
- 2). mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan.
- 3). melakukan koordinasi dalam pengungkapan penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan, mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan menjadi bukti begitu pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif. Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan secara *represif* dilakukan sesudah terjadinya atau adanya tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) harus masuk sampai ke tingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Ditinjau dari penerapan sanksi pidana terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan tersebut merupakan bentuk upaya dengan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*).

Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan perlu menjadi objek kajian bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan maka diperlukan koordinasi dari masyarakat dengan aparat penegak hukum, hal ini karena konsep dari perwujudan penegakan hukum yang terpadu pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) yakni dilakukan dengan cara upaya hukum terhadap pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan diproses hukum kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum.

2. Saran

Adapun saran yang akan diberikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan agar dapat menekan pelakutindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan.
2. Diharapkan agar Kepolisian bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi, CCTV di setiap sudut pusat keramaian wilayah untuk mengantisipasi dan menekan berbagai faktor terjadinya tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan
3. Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi perat tentang penyelenggaraan karantina kesehatan khususnya dalam kasus penyebab Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia